

Kebijakan Siaran Lokal Televisi Berjaring Kompas TV

Mochamad Taufiq Kolil¹, Harliantara², Daniel Susilo³

Universitas Dr. Soetomo^{1,2,3}

Jalan Semolowaru 84, Surabaya, Jawa Timur, 60118, Indonesia^{1,2,3}

kolil@unitomo.ac.id¹, harliantara@unitomo.ac.id², daniel.susilo@unitomo.ac.id³

Abstrak

Amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah setiap media penyiaran diharuskan untuk *diversity of content* dan *diversity of ownership*, dengan memberlakukan kebijakan berupa sistem stasiun jaringan. Sebagai bentuk implementasi dari UU Penyiaran tersebut, dibentuklah Kompas TV Kediri yang merupakan televisi berjaringan dari salah satu anak jaringan dari Kompas TV di Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan siaran lokal televisi berjaringan Kompas TV Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi kasus untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Penelitian ini menemukan bahwa Kompas TV Kediri ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan. Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan dari Kompas TV Kediri ini ikut mengatur dan memberikan kebijakan-kebijakan tertentu dalam semua aspek, mulai dari kepemilikan, organisasi, program acara, pemasaran, sumber daya manusia serta teknologi yang digunakan oleh Kompas TV Kediri, sehingga amanat pelaksanaan UU Penyiaran tersebut belumlah sempurna.

Kata Kunci: Kebijakan; Televisi Berjaringan; Kompas TV Kediri.

Diterima : 13-05-2020, Disetujui : 22-05-2020, Dipublikasikan : 08-06-2020

Local Broadcast Television Network Policy Kompas TV

Abstract

Mandate Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting is that every broadcasting media is required for diversity of content and diversity of ownership, by applying policies in the form of network station systems. Kompas TV Kediri which is a networked television from one of the Subsidiary networks from Kompas TV in Jakarta. Seeing this matter, this research is important to be done to dissect how the local broadcast TV network television policy Kediri. The purpose of this study was to determine the local broadcasting policy of Kompas TV Kediri network television. Based on the results of the study it can be concluded that Kompas TV Kediri cannot be separated from the influence of Kompas TV policy in Jakarta as the parent network. Kompas TV in Jakarta as the parent network of Kompas TV Kediri is involved in regulating and providing certain policies in all aspects, ranging from ownership, organization, program, marketing, human resources and technology used by Kompas TV Kediri.

Keywords: Policy; Television Network; Kompas TV Kediri.

Pendahuluan

Dominasi televisi yang terjadi di Indonesia yang bersifat «Jakartasentris», dari segi geografis yang ada di Indonesia ini sangat tidak lazim akibat dominasi televisi di Indonesia, karena Indonesia memiliki geografis yang luas, dan demografi yang memiliki beragam suku maupun adat istiadat berbeda-beda, masyarakat di daerah disuguhi tayangan yang tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan. Dapat dikatakan, stasiun-stasiun televisi swasta di Jakarta dapat menjangkau lebih dari seratus juta rakyat Indonesia dengan memanfaatkan frekuensi siaran di berbagai wilayah tersebut tanpa membawa membawa implikasi dan dampak langsung bagi daerah tersebut (Armando, 2011).

Tayangan berita yang disuguhkan televisi swasta memiliki bobot liputan 41% Jabodetabek, 10% internasional, dan 49% sisanya baru daerah lain di luar Jabodetabek (Panuju, 2017; Panuju et al., 2018). Dari data tersebut sangatlah tidak adil bagi masyarakat di daerah yang frekuensinya digunakan oleh televisi swasta, namun kebutuhan informasi masyarakat di daerah tidak dipenuhi oleh televisi swasta (Susilo, 2017).

Melihat kondisi pertelevisian di Indonesia yang bersifat Jakarta-sentris ini, pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang televisi yang menggunakan sistem berjaringan. Stasiun siaran jaringan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dan juga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan kebijakan media yang memuat mengenai Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) (Kominfo, 2009).

Kepemilikan media juga diatur dalam peraturan ini, misi utama dari Peraturan Menkominfo Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah klausul mengenai standart penyiaran dan *Diversity of Content*, dan *Diversity of Ownership* dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dengan adanya pemberlakuan kebijakan mengenai Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, stasiun televisi swasta tidak dapat lagi hanya mengandalkan stasiun relai, melainkan harus dengan perantara stasiun televisi yang berada di wilayah tersebut (Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Selain demi terwujudnya desentralisasi terhadap penyiaran televisi di Indonesia, sistem stasiun jaringan ini juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pemerintah, 2005).

Sementara itu, dalam perkembangan pengembangan siaran televisi berjaringan sesuai amanat UU Penyiaran, salah satu televisi yang hadir di kota Kediri adalah Kompas TV Kediri. Kehadiran Kompas TV lokal di Kediri ini memiliki *positioning* sebagai media daerah, memuat *content*

(berita, hiburan, program kesenian, kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal) dan mengemas penyajian dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan.

Kehadiran Kompas TV Kediri yang berjaringan dengan Kompas TV di Jakarta di dunia penyiaran diharapkan dapat memberi alternatif tontonan dan dapat mengakomodasi khazanah lokalitas yang saat ini kurang tertampung dalam tayangan televisi. Dengan spirit otonomi daerah, dampak kehadiran televisi berjaringan di Kediri merupakan warna baru dunia penyiaran tanah air karena selama ini kearifan lokal kurang optimal diangkat dalam wujud audio visual. Masyarakat di daerah menaruh harapan sangat tinggi terhadap televisi lokal.

Kajian Pustaka

Dalam perjalanan sebuah media penyiaran, termasuk televisi mempunyai kebijakan. Kebijakan penyiaran merupakan hasil interaksi antara kepentingan industri, negara dan masyarakat, yang terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan kekuatan (*power*) yang berkembang (Redi, 2015). Kebijakan media televisi sangat beragam, namun dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan kebijakan Kompas TV pada kebijakan kepemilikan, organisasi atau kelembagaan, program acara, sumber daya manusia, pemasaran program, dan teknologi.

Siaran berjaringan secara umum oleh Ashadi Siregar sebagai sistem pemasokan siaran secara sentral kepada

sejumlah stasiun penyiaran. Tentang sistem penyiaran jaringan Siregar menjelaskan sebagai adanya suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferan dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk (Kompas TV Jakarta) dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahamaan dalam kepemilikan stasiun televisi, dan bersifat terkait dalam pasokan (*feeding*) program (Siregar, 2001).

Secara umum dapat dipahami bahwa konsep stasiun jaringan adalah sejumlah stasiun penyiaran yang saling berhubungan untuk dapat menyiarkan program secara serentak. Atau dengan kata lain, stasiun jaringan yang merupakan pola bergabungnya stasiun penyiaran lokal untuk dapat menyiarkan program secara bersama-sama sehingga membentuk wilayah siaran yang lebih luas.

Pada dasarnya pengelola stasiun penyiaran dapat dibagi dua macam: pertama, pengelola perorangan atau individu (*single owners*), kedua pengelola kelompok atau *group ownership* (perusahaan atau lembaga lainnya). Sebagian besar stasiun penyiaran yang berada di kota-kota besar dimiliki oleh korporasi atau perusahaan yang umumnya memiliki kekuatan modal yang lebih besar daripada pemilik perorangan (Morissan, 2008). Kepemilikan media pun diatur dalam peraturan ini. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa: "Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada." Misi utama dari Permenkominfo Tahun 2009 dan Undang No. 32 Tahun 2002 adalah demi terwujudnya desentralisasi

terhadap penyiaran televisi di Indonesia, sistem stasiun jaringan ini juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki konteks sosial, budaya, politik, maupun ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerahnya, di mana hal tersebut tidak dapat terwujud apabila lembaga penyiaran masih menganut sistem jangkauan siar di Jakarta. Dengan menerapkan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), stasiun-stasiun televisi memiliki kewajiban untuk menayangkan program siaran lokal yang sesuai dengan daerah siarannya (Pemerintah, 2005).

Dalam penyelenggaraan atau operasional suatu penyiaran, penyiaran harus mengkoordinasi banyak sumber daya manusia dengan profesi masing-masing sehingga menghasilkan satu produksi dan satu pengudaraan siaraan. Perlu adanya proses manajerial yaitu proses perencanaan (*programming*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengendalian proses produksi (*controlling*) serta evaluasi. Prinsip manajerial ini disingkat POACE yang dirumuskan oleh Henri Fayol (Djamal & Fachruddin, 2017).

Persoalan dalam penyelenggaraan penyiaran pada umumnya terdiri dari tiga hal yaitu bidang umum atau administrasi, bidang program, dan bidang teknik. Setiap organisasi atau lembaga penyiaran mempunyai tujuan tertentu yang biasa disebut visi dan misi. Keberadaan visi dan misi berpengaruh terhadap program-program siaran keseharian lembaga penyiaran (Djamal & Fachruddin, 2017).

Luaran setiap stasiun penyiaran adalah suatu tayangan di layar kaca televisi yang tersusun rapi dalam urutan yang teratur yang disebut program acara. Masing-

masing program acara ini menempati slot waktu tertentu dengan durasi tertentu yang biasanya tergantung dari jenis programnya. (Djamal & Fachruddin, 2017). Televisi dalam menyiarkan suatu tayangan program disesuaikan dengan visi, misi maupun tujuan stasiun televisi tersebut. Sehingga hal ini juga memperhitungkan dari segmen yang akan dituju oleh televisi tersebut. Suatu stasiun televisi dalam membuat suatu program yang kreatif harus mengetahui terlebih dahulu tentang kebutuhan dan keinginan pemirsanya.

Salah satu bagian dari penyiaran adalah bagian pemasaran, bagian pemasaran (*marketing*) memegang peranan sangat penting dalam mendorong kemajuan media penyiaran, bahkan berperan sangat menentukan dalam kelangsungan hidup media penyiaran komersial. Pemasaran waktu siaran (*airtime*) merupakan sumber pendapatan utama bagi media penyiaran. Divisi pemasaran bertanggung jawab menjual waktu siaran kepada para pemasang iklan dengan meyakinkan calon pemasang iklan bahwa uang yang dikeluarkan untuk memasang iklan tidak percuma dan memberikan hasil yang diharapkan. Sukses atau gagalnya divisi pemasaran dalam menjalankan fungsinya akan menentukan apakah suatu stasiun penyiaran akan tetap mengudara atau tenggelam (Morissan, 2008).

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu elemen penting bagi penyelenggaraan dan penyiaran di Indonesia. Hal ini karena pengelolaan dan penyiaran yang berpihak pada kepentingan publik hanya akan terlaksana jika tersedia sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Di sisi

lain, kebutuhan sumber daya manusia tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi berikut infrastruktur di bidang penyiaran. (Rahayu et al., 2015).

Di bidang penyiaran khususnya televisi sangat membutuhkan tenaga sumber daya manusia dengan keahlian yang berbeda-beda, karena dalam penyelenggaraan atau operasional televisi harus berkoordinasi dengan profesi masing-masing, sehingga menghasilkan suatu program acara yang akan ditayangkan di televisi tersebut (Fachruddin, 2017).

Penyelenggaraan penyiaran tidak lepas dari teknologi. Pada tahun 1970 peralatan produksi televisi menjadi lebih kecil dan mudah dibawa. Salah satu hasil dari ini adalah pengembangan *Electronic News Gathering* (ENG), yang merevolusi peralatan televisi. Dengan menggunakan kamera portabel dan *tape recorder*, wartawan tidak lagi harus menunggu video untuk *capture*. Selain itu, peralatan ENG sering dikaitkan dengan transmisi *microwave*, yang memungkinkan liputan langsung dari berita (Dominick et al., 1999).

Artikel ini mendeskripsikan paradoks dari implementasi Peraturan Menkominfo 2009 dan UU Penyiaran berkaitan dengan sistem stasiun berjaringan yang diadopsi pemerintah Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada konteks penerapan dan implementasi dari peraturan penyiaran tersebut pada Kompas TV Kediri yang mana merupakan bagian dari jaringan penyiaran dari Kompas TV yang beroperasi di Jawa Timur. Kompas TV Kediri dipilih menjadi objek karena menjadi salah satu stasiun jaringan Kompas yang bukan berada di ibukota provinsi dan masih tergolong dalam kategori masyarakat rural

yang jauh dari akses ibukota (Hidayat et al., 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2014). Moleong mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif tidak mengumpulkan data berupa angka, sehingga tujuan penelitian kualitatif adalah penggambaran secara mendalam, terperinci dan tuntas mengenai realita empirik di balik sebuah fenomena (Moleong, 2013). Metode penelitian kualitatif ini dipakai karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam kebijakan siaran lokal berjaringan Kompas TV.

Hasil Dan Pembahasan

Informan dalam penelitian ini adalah Andhimas Budi Setiawan yang merupakan Koordinator Biro Kompas TV Kediri dan Latifah Yunikasari selaku presenter Kompas TV Kediri. Dari hasil wawancara dengan Budi Setiawan (observasi ke lokasi penelitian pada tanggal 06 Juni 2018) dan dengan Latifah Yunikasari (observasi ke lokasi penelitian pada tanggal 12 Juni 2018), Kompas TV Kediri merupakan salah satu bentuk dari perwujudan *network* sistem stasiun berjaringan, di mana Kompas TV mencoba untuk menaati peraturan dari Komisi Penyiaran Indonesia, di mana setiap televisi nasional, yang belum bisa bersiaran langsung di daerah, harus bekerja sama dengan televisi lokal, namun Kompas TV tidak hanya ingin sebatas memiliki

transmisi di daerah, tapi Kompas TV ingin juga untuk mengangkat kearifan lokal, sehingga Kompas TV menerjunkan SDM, jadi Kompas TV tidak hanya merelai siaran itu. Selama ini televisi-televisi atau media-media yang lain, mereka menyiasati hal itu dengan hanya akan mendirikan stasiun relai di daerah-daerah tanpa ada SDM yang memproduksi secara langsung, sedangkan kita Kompas TV kenapa tidak mendirikan stasiun televisi yang dilengkapi dengan SDM sehingga Kompas TV Kediri riil produksi konten lokal secara langsung. Kompas TV mencoba menaati sepenuhnya kebijakan dari KPI terkait siaran lokal 2,5 jam. Artinya Kompas TV merupakan salah satu televisi nasional yang memiliki stasiun-stasiun di daerah, lebih dari 30 biro stasiun yang ada di daerah, di mana semuanya adalah televisi jaringan Kompas TV dan Kompas Gramedia. Kompas TV Kediri dipilih sebagai objek karena merupakan stasiun berjaringan dari Kompas TV yang berada di wilayah rural yang masih mengandalkan sektor agraria dan jauh dari hiruk pikuk ibukota provinsi maupun ibukota negara (Hidayat et al., 2019).

Kompas TV hingga akhirnya saat ini kita ada 34 biro termasuk biro A, B dan C. Biro A adalah biro provinsi seperti Surabaya, Bandung, Semarang, Medan. Biro B yang membawahi beberapa daerah seperti Manado, Samarinda, sedangkan biro C rata-rata mereka menguasai beberapa kabupaten kota dan karisidenan. Di Jawa Timur ada sistem stasiun jaringan, yang pasti di Provinsi, Kompas TV Jawa Timur yang terletak di Surabaya, Kompas TV biro Jember, Kompas TV biro Kediri, Kompas TV biro Madiun, dan yang terakhir sebagai

pelengkap target untuk Jawa Timur ada di Kompas TV biro Malang yang akhir tahun 2017 baru berdiri. Jadi sudah lengkap target Jawa Timur terpenuhi. Sehingga Kompas TV bisa tersiar di Jawa Timur.

Kehadiran Kompas TV Kediri di tengah-tengah masyarakat Eks Karisidenan Kediri, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan di daerah lima kabupaten atau kota (Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, dan Trenggalek). Peran media ini jika didorong dan disinergikan dengan pemerintah, investor dan masyarakat, maka akan mempercepat kemajuan tersebut. Saat ini perkembangan sektor riil cukup pesat.

Kompas TV Kediri hadir di Kediri pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 24 Januari 2017, Kompas TV sudah tersiar di Karisidenan Kediri. Akan tetapi untuk siaran lokalnya, Kompas TV Kediri mulai di 25 Januari 2017 pagi, itu jam 04:30 – jam 07:00. Konten lokal Kompas TV Kediri mulai tersiar.

Kepemilikan

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 diamanatkan bahwa media diwajibkan untuk *diversity of ownership* agar kepemilikan media tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Kompas TV Kediri ini mengimplementasikan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang kepemilikan media. Kompas TV Kediri yang menjadi bagian dari Kompas TV di Jakarta ini mentaati peraturan menteri itu dengan berada di bawah naungan perusahaan tersendiri, yang di mana perusahaan itu berbeda dengan Kompas TV Jakarta. Kompas TV di Jakarta berada di bawah naungan PT.

Gramedia Media Nusantara, sedangkan kepemilikan media Kompas TV Kediri ini berada di bawah perusahaan PT. Balakosa Media Digital, di mana PT. Balakosa Media Digital ini adalah perusahaan di bidang penyiaran, dan direktur utamanya adalah Andi Budiman Nirmala. Sehingga Kompas TV yang ada di Jakarta dan Kompas TV yang ada di Kediri sudah berbeda kepemilikannya.

Undang-Undang Penyiaran No. 32 ini mengamanatkan untuk pembatasan kepemilikan media agar tercapainya *diversity of ownership* sebagai tujuan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, karena media-media yang ada saat ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Salah satunya adalah Kelompok Kompas Group (KKG), yang telah memiliki 34 biro di daerah, salah satunya adalah Kompas TV Kediri. Dalam hal kepemilikan secara badan hukum memang berbeda badan hukumnya, namun bisa dikatakan kepemilikan itu adalah cara dari Kompas TV di Jakarta untuk membuat televisi di daerah sebagai keharusan sebuah stasiun televisi di Jakarta untuk menjalankan sistem penyiaran berjaringan di daerah. Paradoks ini menjadi dilematis dalam industri penyiaran di Indonesia. Sementara itu, pemegang kekuasaan penuh tetaplah berada di Kompas TV di Jakarta, Kompas TV di Kediri hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan dari Kompas TV Kediri.

Organisasi atau Kelembagaan

Dalam penyelenggaraan atau operasionalnya, penyiaran harus mengkoordinasi banyak sumber daya

manusia dengan profesi masing-masing sehingga menghasilkan satu produksi dan satu pengudaraan siaran. Perlu adanya proses manajerial yaitu proses perencanaan (*programming*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengendalian proses produksi (*controlling*) dan evaluasi (*evaluating*), prinsip manajerial ini disingkat POACE yang dirumuskan oleh Henri Fayol (Djamil & Fachruddin, 2017).

Dalam tahap manajemen perencanaan dalam manajemen media massa merupakan apa yang harus dilakukan oleh media itu di masa datang. Proses perencanaan yang dilakukan oleh Kompas TV Kediri ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan. Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan dari Kompas TV Kediri ini ikut mengatur dan memberikan kebijakan-kebijakan tertentu dalam proses yang akan dilakukan oleh Kompas TV Kediri. Kompas TV Kediri tidak boleh melakukan produksi semauanya sendiri tanpa berkoordinasi dengan Kompas TV di Jakarta. Kompas TV Kediri harus memperhatikan himbauan-himbauan dan aturan-aturan yang diberikan oleh Kompas TV di Jakarta.

Dalam menyusun struktur organisasi, Kompas TV Kediri tidak dapat dilepaskan diri dari Kompas TV di Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kompas TV Kediri harus berpedoman ke Kompas TV di Jakarta. Salah satunya dalam hal merekrut karyawan dengan standar kualifikasi tertentu berdasarkan keahlian khusus, dan juga pembatasan jumlah karyawan di masing-masing biro, termasuk biro Kediri. Kompas TV Kediri yang meng-cover wilayah liputannya meliputi Kediri,

Tulungagung, dan Blitar hanya ada 7 karyawan, yaitu koordinator biro, video jurnalis, editor, 2 tim IT, dan 2 presenter *freelance*. Dengan adanya pembatasan karyawan ini membuat Kompas TV Kediri mengalami kesulitan dalam produksi suatu acara yang harus meng-*cover* tiga wilayah dan juga harus mencukupi siaran lokal sebanyak 10% setiap harinya atau 2,5 jam setiap harinya.

Fungsi dari pelaksanaan ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan sebagai bentuk realisasi dari perencanaan yang telah direncanakan. Dalam tahap perencanaan Kompas TV Kediri ini melakukan rapat yang memunculkan proyeksi untuk liputan keesokan harinya. Proses pelaksanaan ini menindaklanjuti dari apa yang direncanakan kemarin, seorang video jurnalis harus menjalankan proyeksi itu. Dalam proses pelaksanaan ini, Kompas TV Kediri juga harus memenuhi kebijakan dari Kompas TV di Jakarta terkait durasi waktu yang diberikan selama 2,5 jam sehari. Untuk memenuhi durasi 2,5 jam itu, Kompas TV Kediri memiliki 5 program siaran, yang meliputi program *news*, *talkshow*, religi dan *feature*.

Dalam hal pengawasan, Kompas TV di Jakarta selalu melakukan pengawasan dari masing-masing biro di daerah termasuk biro Kediri. Kompas TV di Jakarta juga melakukan pengawasan melalui program-program acara yang telah ditayangkan oleh Kompas TV Kediri melalui *Youtube*.

Dalam sistem penyiaran berjaringan evaluasi dari induk jaringan dalam hal ini Kompas TV di Jakarta menjadi peran penting untuk majunya sebuah biro di daerah. Meski induk jaringan berada di Jakarta dan biro-biro berada di daerah,

Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan memerintahkan untuk masing-masing biro mengunggah program-program acara yang telah tayang di *Youtube*, agar dapat dievaluasi oleh Kompas TV di Jakarta.

Proses manajemen atau pengorganisasian Kompas TV Kediri ini sangat dipengaruhi oleh Kompas TV di Jakarta, koordinator biro Kompas TV Kediri ini perannya tidak begitu besar untuk menentukan manajemen Kompas TV Kediri. Karena Kompas TV Kediri ini merupakan anak jaringan dari Kompas TV di Jakarta yang sebagai induk jaringan. Kompas TV Kediri ini proses manajemennya yang terdiri dari proses perencanaan (*programming*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengendalian proses produksi (*controlling*) dan evaluasi (*evaluating*) ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan.

Program Acara

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan pasal 9 dijelaskan tentang maksud siaran lokal adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat yang kriterianya ditentukan lebih lanjut oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam Peraturan KPI No.02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), pasal 1 ayat 15 yang dimaksud dengan program siaran lokal adalah program siaran dengan muatan lokal, yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual dan program siaran non-faktual dalam

rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat (Komisi Penyiaran Indonesia, 2012).

Sementara itu, dalam program acara Kompas TV Kediri ini, program acara *news* merupakan sebuah konsep yang diproduksi oleh Kompas TV Kediri. Program acara *news* bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi Kompas TV Kediri selaku televisi yang berada di lokal Kediri daripada televisi lokal lain yang ada di Kediri. Kompas TV Kediri juga harus memenuhi kebijakan dari Kompas TV di Jakarta terkait durasi waktu yang diberikan selama 2,5 jam sehari. Untuk memenuhi durasi 2,5 jam itu, Kompas TV Kediri memiliki 5 program siaran, yang meliputi program *news*, *talkshow*, religi dan *feature*. Dengan program-program siaran yang dimiliki tersebut, Kompas TV Kediri sebagai stasiun televisi lokal berjaringan telah melaksanakan kewajiban untuk menayangkan program siaran lokal sebagaimana yang telah diatur dalam PP. No 50 Tahun 2005 pada pasal 34 ayat 5 dijelaskan bahwa: "Lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan/atau jasa penyiaran televisi yang menyelenggarakan siarannya melalui sistem stasin jaringan harus memuat siaran lokal" dan juga pada Peraturan Menteri Kominfo No. 43 Tahun 2009 pasal 8 ayat 3 bahwa: "dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari". Dalam hal ini Kompas TV Kediri telah melakukan siaran dengan durasi 10% atau durasi 2,5 jam per harinya, yang disiarkan pada pukul 04:30-07.00 WIB. Karena Kompas TV di Jakarta

melakukan siaran relai nasional pada pukul 07:00 sampai jam 24:00 WIB.

Dalam pemenuhan program acara yang ditayangkan oleh Kompas TV Kediri selama 2,5 jam atau 10% dari seluruh siaran per hari, Kompas TV Kediri masih didukung oleh program acara Kompas Jatim. Di mana Kompas Jatim itu merupakan kumpulan peristiwa yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Kompas TV Kediri dalam menayangkan 2,5 jam perhari ini didukung dengan satu program acara Kompas Jatim yang durasinya 60 menit. Dilihat dari P3SPS tentang program lokal, seharusnya Kompas TV Kediri memaksimalkan durasi 2,5 jam tersebut untuk memproduksi dan menayangkan program acara Kompas TV Kediri yang berhasil diproduksi yang bersumber dari wilayah jangkauan siar dari Kompas TV Kediri, yaitu Kediri, Blitar, dan Tulungagung, tanpa harus didukung oleh program acara Kompas Jatim yang durasinya 60 menit.

Untuk memenuhi siaran 2,5 jam per hari ini, Kompas TV Kediri mempunyai kendala terkait sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kompas TV Kediri ini terbatas, hanya ada 7 karyawan. Kebijakan dalam hal program acara yang diberikan oleh Kompas TV di Jakarta terkait Kompas Jatim tersebut merupakan kebijakan dari induk jaringan untuk tetap menayangkan program acara Kompas Jatim di masing-masing biro yang berada di daerah Jawa Timur, termasuk biro Kediri ini.

Pemasaran Program Televisi

Bagian pemasaran (*marketing*) memegang peranan sangat penting dalam mendorong kemajuan media penyiaran,

bahkan berperan sangat menentukan dalam kelangsungan hidup media penyiaran komersial. Pemasaran waktu siaran (*airtime*) merupakan sumber pendapatan utama bagi media penyiaran. Divisi pemasaran bertanggung jawab menjual waktu siaran kepada para pemasang iklan dengan meyakinkan calon pemasang iklan bahwa uang yang dikeluarkan untuk memasang iklan tidak percuma dan memberikan hasil yang diharapkan. Sukses atau gagalnya divisi pemasaran dalam menjalankan fungsinya akan menentukan apakah suatu stasiun penyiaran akan tetap mengudara atau tenggelam (Morissan, 2008).

Untuk pemasaran Kompas TV Kediri tidak diberikan wewenang untuk memasarkan programnya, namun Kompas TV Kediri hanya menjadi perantara antara klien yang ingin beriklan dengan Kompas TV Jakarta. Karena semua biro di bawah naungan Kompas TV tidak diperkenankan untuk mengurus iklan. Karena tidak adanya divisi pemasaran atau marketing, pendanaan untuk Kompas TV Kediri ini murni dari Jakarta.

Salah satu kebijakan dari Kompas TV di Jakarta yang melarang semua biro di bawah naungan dari Kompas TV di Jakarta untuk mengurus iklan. Di mana masing-masing biro di daerah sangat terbatas sumber daya manusianya, dan juga kebijakan dari Kompas TV di Jakarta ketika ada klien yang akan beriklan agar diurus oleh marketing yang ada di pusat, sehingga sumber daya manusianya bisa fokus untuk melakukan produksi guna memenuhi program siaran sebanyak 2,5 jam sehari. Dalam bidang periklanan ini, jika ada perusahaan lokal atau produk lokal yang ingin beriklan di Kompas TV di salah

satu biro, koordinator biro hanya menjadi perantara saja untuk menghubungkan dengan bagian marketing yang ada di Jakarta.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu elemen penting bagi penyelenggaraan dan penyiaran di Indonesia. Hal ini karena pengelolaan dan penyiaran yang berpihak pada kepentingan publik hanya akan terlaksana jika tersedia sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Di sisi lain, kebutuhan sumber daya manusia tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi berikut infrastruktur di bidang penyiaran (Rahayu et al., 2015).

Di bidang penyiaran khususnya televisi sangat membutuhkan tenaga sumber daya manusia dengan keahlian yang berbeda-beda, karena dalam penyelenggaraan atau operasional televisi harus berkoordinasi dengan profesi masing-masing, sehingga menghasilkan suatu program acara yang akan ditayangkan di televisi tersebut (Fachruddin, 2017).

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran, masing-masing elemen organisasi lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsinya selalu mempunyai uraian tugas (*job description*) yang jelas dan spesifik untuk suatu fungsi tertentu, maka dalam perusahaan televisi ini memiliki beberapa divisi yang bertanggung jawab pada *job description* masing-masing divisi pada perusahaan televisi ini (Fachruddin, 2017).

Di Kompas TV Kediri yang merupakan sebuah media di bawah naungan Kompas TV yang ada di Jakarta, hanya memiliki 7

karyawan saja, yang dalam *job description*nya karyawan tersebut harus *multitasking*. Dengan jumlah karyawan di Kompas TV Kediri sangat terbatas, sedangkan jangkauan wilayah liputan Kompas TV Kediri ini mencakup Kediri, Blitar dan Tulungagung sangat kurang dari segi sumber daya manusianya. Apalagi di sini peran seorang koordinator harus menjadi seorang yang serba bisa. Seorang koordinator merangkap menjadi produser ini menjalankan beberapa *job description* dalam sebuah televisi. Andhimas selaku koordinator Kompas TV Kediri juga merangkap menjadi seorang editor ketika editor belum datang atau sedang sakit, merangkap juga sebagai seorang video jurnalis, ketika ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam waktu bersamaan. Ketika seorang video jurnalis meliput peristiwa di Tulungagung, dan di Kediri ada juga peristiwa, maka koordinator ini meliput kejadian yang terjadi di Kediri dan juga seorang koordinator ini juga merangkap sebagai seorang reporter.

Sebuah media televisi memang harus membutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk ditempatkan di masing-masing divisi, sehingga ketika sumber daya manusia yang sudah terpenuhi, maka sumber daya manusia itu bisa menjalankan *job description*nya yang sesuai dengan keahliannya. Namun kebijakan yang diberikan oleh Kompas TV di Jakarta ini berbeda dengan yang seharusnya. Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan dari Kompas TV Kediri sampai saat ini masih mengangkat 1 karyawan tetap yaitu koordinator biro Kediri, 4 karyawan kontrak, yaitu untuk video jurnalis, editor serta 2 orang IT yang ditempatkan di

transmisi, dan 2 karyawan *freelance* untuk presenter atau reporter.

Kebijakan mengenai sumber daya manusia yang diberikan oleh Kompas TV di Jakarta memang tidak bisa dihindari oleh Kompas TV Kediri sebagai anak jaringan, sehingga Kompas TV Kediri ini karyawannya harus mampu untuk *multitasking* dalam menjalankan pekerjaannya.

Dalam Undang-Undang N0. 32 Tahun 2002 pasal 31 ayat 6 dijelaskan bahwa "Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada." Untuk sumber daya manusia di Kompas TV Kediri sebagian besar memang berasal dari lokal Kediri, di mana karyawan di Kompas TV Kediri ini berjumlah 7 orang. Karyawan yang berasal dari Kediri yaitu 1 editor, 2 presenter dan 1 orang IT berasal dari Kediri, dan yang berasal dari luar Kediri adalah koordinator biro yang berasal dari Malang, video jurnalis yang berasal dari Tulungagung, serta 1 orang IT berasal dari Nganjuk. Ini berarti 3 karyawan Kompas TV Kediri bukan berasal dari Kediri atau masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

Prinsip pengelolaan sumber daya manusia pada umumnya berpijak pada pandangan bahwa sumber daya manusia adalah aset, bukan biaya (Zulaikha & Paribrata, 2017). Perspektif ini berarti pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya berorientasi pada keterampilan tapi juga dedikasi terhadap bidang pekerjaan. Hal yang sama juga berlaku dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor penyiaran. Sebagaimana

pengelolaan sumber daya manusia pada umumnya, prinsip umum dari pengelolaan sumber daya manusia di sektor penyiaran adalah berkelanjutan, ketersediaan, dan kompetensi sumber daya manusia (Rahayu et al., 2015).

Sumber daya manusia di setiap perusahaan harus selalu diasah, baik dengan kesehariannya dan juga pelatihannya. Pelatihan bagi masing-masing divisi dalam sebuah televisi berjaringan memang sangat dibutuhkan oleh masing-masing biro di daerah untuk meningkatkan *skill* karyawannya. Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan untuk masing-masing biro di daerah juga memberi pelatihan secara khusus untuk masing-masing divisi. Kebijakan pelatihan yang diberikan oleh Kompas TV di Jakarta dilakukan langsung oleh Pimpinan Redaksi Kompas TV di Jakarta yaitu Rosiana Silalahi. Pelatihan yang diberikan oleh pimpinan redaksi itu berupa materi-materi tentang *reporter*, pengelolaan keuangan suatu media yang baik. Pelatihan yang dilakukan oleh pimpinan redaksi melalui *Youtube*, karena pimpinan redaksi berada di Jakarta dan juga pelatihan tersebut untuk semua biro yang berada di bawah naungan Kompas TV, termasuk Kompas TV Kediri.

Dengan adanya kebijakan pelatihan yang diberikan oleh Kompas TV di Jakarta ini, akan semakin meningkatkan *skill* masing-masing karyawan di masing-masing biro di daerah, khususnya karyawan di biro Kediri. Mengingat jumlah karyawan di Kompas TV Kediri ini sangat terbatas jumlahnya.

Dalam hal perekrutan karyawan, Kompas TV Kediri ini mempunyai andil ikut menentukan siapa yang layak untuk

menjadi karyawan di Kompas TV Kediri, namun juga harus tetap berkoordinasi dengan Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan dari Kompas TV Kediri.

Teknologi

Penyelenggaraan penyiaran tidak lepas dari teknologi. Pada tahun 1970 peralatan produksi televisi menjadi lebih kecil dan mudah dibawa. Salah satu hasil dari ini adalah pengembangan *Electronic News Gathering (ENG)*, yang merevolusi peralatan televisi. Dengan menggunakan kamera portabel dan *tape recorder*, wartawan tidak lagi harus menunggu video untuk *capture*. Selain itu, peralatan ENG sering dikaitkan dengan transmisi *microwave*, yang memungkinkan liputan langsung dari berita (Dominick et al., 1999).

Untuk teknologi, Kompas TV Kediri sebagai biro di daerah tidak dilengkapi dengan teknologi yang mumpuni, teknologi yang digunakan adalah seperangkat transmisi atau pemancar, perangkat *receiver* atau penerima siaran yang hanya mencakup wilayah Kediri dan sekitarnya, dan jangkauannya 60 km. Dengan teknologi yang diberikan oleh Kompas TV di Jakarta ke Kompas TV Kediri, Kompas TV Kediri ini mencoba untuk memaksimalkan teknologi yang ada dengan mengikuti standar-standar gambar dan audio dari Kompas TV di Jakarta, dengan mengikuti standar-standar teknis yang ada, maka tayangan yang dipancarkan oleh Kompas TV Kediri bisa maksimal ketika diterima oleh masyarakat di layar kaca mulai dari gambar dan audionya.

Kompas TV Kediri juga terus meningkatkan kualitas gambar dan audionya, dengan memindahkan transmiter

ke tempat yang lebih tinggi, tepatnya di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, yang di mana daerah tersebut merupakan dataran tinggi dan juga di daerah tersebut merupakan tempat dari transmiter dari stasiun-stasiun televisi dan radio dipancarkan. Karena tempat yang awal, daerah Kota Kediri khususnya gambarnya tidak jelas, namun setelah dipindah wilayah siar Kompas TV Kediri mulai dari seluruh wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, serta sebagian Trenggalek dan Nganjuk menjadi jelas gambar dan audionya.

Kompas TV Kediri yang teknologinya tidak dilengkapi oleh mobil SNG (*Satellite News Gathering*) membuat Kompas TV Kediri tidak bisa melakukan pelaporan secara langsung, namun ketika Kompas TV Kediri diminta untuk melaporkan suatu peristiwa secara langsung, maka Kompas TV Kediri menggunakan aplikasi *Skype*.

Di Kediri dan sekitarnya selama ini ada beberapa peristiwa yang menyita perhatian Kompas TV di Jakarta, peristiwa yang menonjol di Kediri dan sekitarnya di antaranya adalah:

Gambar 1. Kompas TV Kediri live *Skype* dengan Kompas TV Jakarta tentang keracunan massal di Blitar



Sumber : Dokumentasi Siaran Kompas TV Kediri

Reporter Kompas TV Kediri melaporkan terkait puluhan warga Blitar yang mengalami keracunan massal dalam sebuah acara hajatan di salah satu rumah warga.

Gambar 2. Kompas TV Kediri Live *Skype* dengan Kompas TV Jakarta tentang pemalsuan dokumen kasus sengketa tanah di Tulungagung



Sumber: Dokumentasi Siaran Kompas TV Kediri

Reporter Kompas TV Kediri menyampaikan perkembangan kasus laporan Kodam V Brawijaya terkait dugaan pemalsuan data oleh pengacara dan sejumlah warga, yang digunakan untuk gugatan sengketa tanah eks perkebunan Kaligentong Tulungagung.

Peristiwa-peristiwa di atas menyita perhatian Kompas TV Nasional untuk menghubungi biro Kompas TV Kediri untuk dilakukan secara langsung via *Skype*. Dengan terbatasnya teknologi yang dimiliki oleh Kompas TV Kediri sebagai anak jaringan, Kompas TV Kediri mengikuti kebijakan yang diberikan oleh Kompas TV di Jakarta untuk melakukan siaran secara langsung ketika diminta oleh Kompas TV di Jakarta. Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan ingin selalu mengupdate informasi di masing-masing daerah, ketika ada suatu peristiwa yang menyita perhatian Kompas TV di

Jakarta. Begitu juga dengan di Kediri dan sekitarnya, ketika ada suatu peristiwa yang menonjol, maka Kompas TV di Jakarta akan menghubungi Kompas TV di Kediri untuk melakukan siaran secara langsung.

Audiensi

Secara universal dan sederhana, istilah “*audiens media*” sebagai perkumpulan para pembaca, pendengar, pemirsa dari berbagai media atau komponen isinya. Bahwa pada awalnya *audiens* hanya sebuah perkumpulan penonton drama, permainan dan tontonan dari sebuah pertunjukan. Hal itu tentu terjadi sebelum beragam media itu bermunculan seperti saat ini (McQuail, 2010).

Salah satu keuntungan dari televisi berjaringan adalah induk jaringan akan memberi arahan ke anak jaringan, agar mampu untuk membuat program acara yang semenarik mungkin, demi mendapatkan jumlah *audiens* yang banyak. Termasuk Kompas TV Kediri yang menjadi anak jaringan dari Kompas TV di Jakarta. Kompas TV Kediri ini membuat program acara sesuai dengan arahan induk jaringan, dengan menghadirkan program unggulannya yaitu program acara berita (*news*). Dengan berjalannya program acara, ada respon dari *audiens* terkait program acara yang telah ditayangkan oleh Kompas TV Kediri.

Hadirnya televisi jaringan Kompas TV Kediri ini di wilayah Kediri ini memberi warna baru stasiun televisi di Kediri. Masyarakat juga merasakan kehadiran Kompas TV Kediri. Masyarakat yang sebelumnya mengikuti perkembangan informasi melalui media sosial, kini sedikit bergeser untuk menonton program

acara Kompas TV Kediri. Meski dirasa masyarakat jam siar yang mulai pada pukul 04:30-07:00 WIB dari Kompas TV Kediri ini terlalu pagi untuk masyarakat Kediri ini menonton televisi. Masyarakat menilai program-program acara yang ditampilkan oleh Kompas TV Kediri ini beragam, apalagi dengan hadirnya program acara “Kompas Nusantara” yang membahas tentang sejarah, kuliner, kerajinan, budaya dan wisata. Dari program acara itu, masyarakat semakin tahu dan mengerti hal-hal yang unik dari suatu daerah terkait wisata, kulinernya dan lain-lain. Misalnya saja ternyata di Kediri di daerah Sumberpodang ada yang namanya kuliner nasi goreng tiwul.

Salah satu kebijakan yang diberikan oleh Kompas TV di Jakarta ke masing-masing biro adalah untuk mengunggah program-program acara yang telah tayang di *Youtube*. Kompas TV Kediri memanfaatkan kebijakan itu untuk mengunggah tayangan di *Youtube* mengingat jam siar dari Kompas TV Kediri ini dimulai pada pukul 04:30-07:00 WIB ini dinilai masih terlalu pagi. Dengan mengunggah program acara di *Youtube*, masyarakat luas yang tidak berada dalam radius siarnya Kompas TV Kediri akan semakin tahu tentang informasi-informasi yang telah diproduksi oleh Kompas TV Kediri. Dengan program acara yang diunggah di *Youtube*, masyarakat bisa mengakses kapanpun dan dimanapun untuk menikmati tayangan dari Kompas TV Kediri, dan juga masyarakat juga bisa mengunduh tayangan-tayangan tersebut, untuk dinikmati ketika waktu luang.

Gambar 3. Jumlah *audiens* yang melihat acara Kompas TV Kediri di *Youtube*



Sumber: Dokumentasi Siaran Kompas TV Kediri

Gambar di atas merupakan salah satu antusias masyarakat untuk menyaksikan kembali tayangan yang telah ditayangkan oleh Kompas TV Kediri. Video tentang wisata Kampung Indian dalam program acara “Kompas Nusantara” tersebut diupload oleh Kompas TV Kediri pada tanggal 27 September 2017 dan sampai saat ini *audiens* yang melihat sebanyak 16.034 *audiens*. Meski yang melihat tayangan tersebut tidak bisa dipilah mana masyarakat Kediri dan sekitarnya dan yang bukan, tapi dari *viewers* di *Youtube* itu menunjukkan bahwa masyarakat secara umum tertarik dengan program acara “Kompas Nusantara” yang mengupas tentang “Kampung Indian” yang telah diproduksi oleh Kompas TV Kediri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan siaran lokal televisi berjaringan Kompas TV Kediri adalah dari sisi kepemilikan media, Kompas TV di Jakarta berada di bawah naungan PT. Gramedia Media Nusantara, sedangkan kepemilikan media Kompas TV Kediri ini berada di bawah perusahaan PT. Balakosa Media

Digital. Untuk organisasi, kebijakan dari Kompas TV Jakarta sangat berpengaruh pada aspek manajerial POACE Kompas TV Kediri. Dari aspek program acara Kompas TV Kediri menghadirkan lima program acara yang meliputi *news*, *talkshow*, religi dan *feature* untuk memenuhi program siaran 10% atau 2,5 jam sehari. Kelokalan yang dihadirkan dalam Kompas TV Kediri hanya bagian dari upaya memenuhi peraturan pemerintah tanpa menghadirkan spirit televisi berjaringan sesuai amanat Undang – undang.

Dalam hal aspek pemasaran program acara Kompas TV Kediri tidak ikut campur dalam hal *marketing*. Untuk *marketing* dipegang langsung oleh Kompas TV di Jakarta, dan untuk proses pendanaan Kompas TV Kediri berasal dari Kompas TV di Jakarta. Untuk sumber daya manusia di Kompas TV Kediri sangat terbatas padahal wilayah liputan Kediri, Blitar dan Tulungagung. Dalam hal sumber daya manusia ini Kompas TV di Jakarta melalui pemimpin redaksi selalu memberikan pelatihan untuk karyawan di semua biro termasuk Kompas TV Kediri. Kompas TV Kediri tidak dilengkapi dengan teknologi SNG (*Satellite News Gathering*), sehingga untuk pelaporan berita secara langsung, Kompas TV Kediri menggunakan aplikasi *Skype*. Penonton yang menyaksikan acara Kompas TV Kediri ini bisa menikmati melalui televisi pada pukul 04:30-07:00 WIB dan juga bisa melalui *Youtube*-nya Kompas TV Kediri.

Kompas TV Kediri ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan. Kompas TV di Jakarta sebagai induk jaringan dari Kompas TV Kediri ini

ikut mengatur dan memberikan kebijakan-kebijakan dalam semua aspek, mulai dari kepemilikan, organisasi, program acara, pemasaran, sumber daya manusia serta teknologi yang digunakan oleh Kompas TV Kediri.

Daftar Pustaka

- Armando, A. (2011). *Televisi Jakarta di atas Indonesia: kisah kegagalan sistem televisi berjaringan di Indonesia*. Bentang Pustaka.
- Djamal, H., & Fachruddin, A. (2017). *Dasar-dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi: Edisi 2*. Prenada Media.
- Dominick, J. R., Messere, F., & Sherman, B. L. (1999). *Broadcasting, cable, the Internet and beyond: An introduction to modern electronic media*. McGraw-Hill Higher Education.
- Fachruddin, A. (2017). *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter Dan Teknik Editing*. Kencana.
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkadaes Tanjung Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik*. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193>
- Kominfo, P. M. (2009). *Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi*.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran*. Jakarta: KPI Pusat.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory*. Sage publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Qualitative Research Methodology Revised Edition*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Publisher.
- Morissan. (2008). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. (rev. ed). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Panuju, R. (2017). Pengawasan Iklan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Televisi. *Jurnal Studi Komunikasi*. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.154>
- Panuju, R., Susilo, D., & Sugihartati, R. (2018). *A Strategy for Competitive Broadcasting - Radio Community Networking in Tulungagung, Indonesia*. <https://doi.org/10.5220/0007331504670472>
- Pemerintah, P. (2005). No.50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 32*.
- Rahayu, Wahyono, B., Rianto, P., Kurnia, N., Wendratama, E., & Siregar, A. (2015). *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia*. PR2 Media dan Yayasan Tifa.
- Redi, P. (2015). *Sistem Penyiaran Indonesia: Sebuah Kajian Strukturalisme Fungsional*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Siregar, A. (2001). *Menyingkap media*

- penyiaran: membaca televisi, melihat radio.* LP3Y.
- Susilo, D. (2017). Facing the Indonesian Media Conglomeration: Action of Preservation on Political Interest. *Jurnal Kajian Media*. <https://doi.org/10.25139/jkm.v1i1.172>
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2), 131–162. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.168>